



PUTUSAN
Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUNIDI Bin P. JURIYAH (alm);**
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Timur Jalan Desa Durjan
Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Punidi Bin P. Juriyah (alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R.Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUNIDI Bin P. JURIYAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki atau menyimpan Senjata pemukul atau senjata penikam atau senjata penusuk tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951 dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **PUNIDI Bin P. JURIYAH (Alm)** selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama ia terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi ujung runcing/tajam dengan panjang \pm 44 cm lebar \pm 4 cm dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lengkap dengan sarung pengaman warna coklat terbuat dari kulit;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar ia terdakwa dibebani membayar biaya perkara, sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PUNIDI Bin P. JURIYAH (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Sampang Jl. Jaksa Agung Soeprapto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang atau setidaknya di tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang, tanpa hak menyimpan atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk yaitu berupa Sebilah pisau lengkap dengan sarung pengamannya, yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang ajaib, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula awalnya ketika saksi M. FAISIN bersama saksi IWAN SULAIMAN (keduanya anggota Polres Sampang) beserta rekan lainnya dari Polres Sampang sedang melaksanakan pengamanan sidang perkara pencemaran nama baik dengan Terdakwa H. FAUZAN ADIMA (wakil ketua DPRD Sampang) yang dilaporkan oleh H. MADUD, saksi M. FAISIN bersama saksi IWAN SULAIMAN melakukan pengeledahan badan terhadap pengunjung sidang yang akan masuk untuk melihat persidangan dan ketika saksi M. FAISIN bersama saksi IWAN SULAIMAN melakukan pengeledahan terhadap salah satu pengunjung yang tidak lain adalah Terdakwa PUNIDI kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik bajunya kemudian saksi mengamankan Terdakwa selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang buktinya ke Polres Sampang untuk proses lebih lanjut;
- Selanjutnya Terdakwa ditanyakan tentang surat ijin kepemilikan senjata tajam dari pihak berwajib, Terdakwa tidak bisa menunjukkannya lalu Terdakwa dibawa petugas ke Polres Sampang berikut menyita barang buktinya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12 / Drt / 1951;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Faizin, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama Iwan Sulaiman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi melaksanakan pengamanan sidang kasus Pencemaran Nama Baik yang terletak di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu saat kami melakukan pengeledahan badan terhadap masyarakat/pengunjung yang masuk keacara sidang dan saat kami melakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki telah didapatkan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri dibalik bajunya. Mendapati hal tersebut kami langsung mengamankan laki-laki tersebut lalu membawanya beserta barang buktinya ke Polres Sampang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah Sebilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi ujung runcing/tajam dengan Panjang \pm 44 cm, lebar \pm 4 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lengkap dengan sarung pengaman wama coklat terbuat dari kulit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri ditutupi baju yang digunakan Terdakwa yang mana senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dari almarhum bapaknya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Iwan Sulaiman, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama M. Faizin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi bersama dengan rekan Saksi melaksanakan pengamanan sidang kasus Pencemaran Nama Baik yang terletak di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang lalu saat kami melakukan pengeledahan badan terhadap masyarakat/pengunjung yang masuk keacara sidang dan saat kami melakukan pengeledahan terhadap seorang laki-laki telah kedapatan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik bajunya. Mendapati hal tersebut kami langsung mengamankan laki-laki tersebut lalu membawanya beserta barang buktinya ke Polres Sampang untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah Sebilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi ujung runcing/tajam dengan Pajang \pm 44 cm, lebar \pm 4 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lengkap dengan sarung pengaman wama coklat terbuat dari kulit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri ditutupi baju yang digunakan Terdakwa yang mana senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dari almarhum bapaknya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Faizin dan Saksi Iwan Sulaiman pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya Terdakwa menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang untuk menghadiri acara sidang kasus Pencemaran Nama Baik dan Terdakwa datang karena ingin memberikan dukungan kepada H. Madud. Setelah itu Terdakwa akan memasuki pintu masuk ruang sidang lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian yang selanjutnya Terdakwa kedapatan telah membawa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa. Setelah itu Terdakwa oleh petugas kepolisian diamankan dan dibawa ke Polres Sampang beserta barang bukti guna dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah Sebilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi ujung runcing/tajam dengan Pajang \pm 44 cm, lebar \pm 4 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lengkap dengan sarung pengaman wama coklat terbuat dari kulit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri ditutupi baju yang digunakan Terdakwa yang mana senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dari almarhum ayahnya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai musuh dan tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi ujung runcing/tajam dengan Panjang \pm 44 cm, lebar \pm 4 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lengkap dengan sarung pengaman warna coklat terbuat dari kulit;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Faizin dan Saksi Iwan Sulaiman pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang untuk menghadiri acara sidang kasus Pencemaran Nama Baik dan Terdakwa datang karena ingin memberikan dukungan kepada H. Madud. Setelah itu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa akan memasuki pintu masuk ruang sidang lalu Terdakwa dilakukan penggeledahan badan oleh petugas kepolisian yang selanjutnya Terdakwa kedapatan telah membawa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa. Setelah itu Terdakwa oleh petugas kepolisian diamankan dan dibawa ke Polres Sampang beserta barang bukti guna dilakukan proses penyidikan;

- Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah Sebuah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi ujung runcing/tajam dengan Panjang \pm 44 cm, lebar \pm 4 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lengkap dengan sarung pengaman wama coklat terbuat dari kulit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri ditutupi baju yang digunakan Terdakwa yang mana senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dari almarhum bapaknya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai musuh dan tidak mempunyai masalah dengan orang lain;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ~~didakwa~~ oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa **PUNIDI Bin P. JURIYAH (alm)** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa dan Saksi-Saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi M. Faizin dan Saksi Iwan Sulaiman pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di halaman depan Kantor Pengadilan Negeri Sampang di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;

Bahwa benar awalnya Terdakwa menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Sampang yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Kelurahan Gunung Sekar Kecamatan Sampang untuk menghadiri acara sidang kasus Pencemaran Nama Baik dan Terdakwa datang karena ingin memberikan dukungan kepada H. Madud. Setelah itu Terdakwa akan memasuki pintu masuk ruang sidang lalu Terdakwa dilakukan pengeledahan badan oleh petugas kepolisian yang selanjutnya Terdakwa kedatangan telah membawa senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa. Setelah itu Terdakwa oleh petugas kepolisian diamankan dan dibawa ke Polres Sampang beserta barang bukti guna dilakukan proses penyidikan;

Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah Sebilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi ujung runcing/tajam dengan Pajang \pm 44 cm, lebar \pm 4 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lengkap dengan sarung pengaman wama coklat terbuat dari kulit yang diselipkan di pinggang sebelah kiri ditutupi baju yang digunakan Terdakwa yang mana senjata tajam jenis pisau tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dari almarhum bapaknya sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk menjaga diri apabila ada sesuatu hal yang membahayakan jiwa serta untuk melakukan perlawanan apabila mendapat serangan dari orang lain. Terdakwa tidak mempunyai musuh dan tidak mempunyai masalah dengan orang lain dan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa pisau tersebut merupakan senjata penikam atau senjata penusuk serta Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata tajam tersebut dengan demikian unsur kedua dalam pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi ujung runcing/tajam dengan Panjang \pm 44 cm, lebar \pm 4 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lengkap dengan sarung pengaman wama coklat terbuat dari kulit, mengenai barang bukti tersebut telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

B. Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUNIDI Bin P. JURIYAH (alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, mempunyai, menyimpan, dan menyembunyikan senjata penikam atau penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis Pisau terbuat dari besi ujung runcing/tajam dengan Panjang \pm 44 cm, lebar \pm 4 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan lengkap dengan sarung pengaman wama coklat terbuat dari kulit;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **03 Januari 2024**, oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H., dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.

Eliyas Eko Setyo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)